

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai sekumpulan peraturan memiliki isi yang bersifat umum dan normatif, umum ialah berlaku untuk setiap orang dan normatif ialah memastikan apa yang seharusnya boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan ataupun wajib dilakukan serta bagaimana tata cara melakukan kepatuhan kepada peraturan hukum tersebut. Dengan demikian hukum tidak berfokus pada satu ketentuan aturan saja atau tunggal namun seperangkat ketentuan yang mempunyai satu kesatuan sehingga bisa dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya ialah tidak bisa memahami hukum bila hanya mencermati satu ketentuan saja.¹

Mengingat hukum mengandung dua unsur yaitu, hukum secara formal dan hukum secara substansi. Dimana hukum secara formal ialah lebih berfokus pada prosedur formal dan apa yang tersurat di dalamnya saja. Sedangkan hukum secara substansi ialah hukum tentang aturan atau norma yang berfokus pada pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut berupa rasa keadilan di masyarakat. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana mencapai tujuan dari proses hukum tersebut yaitu keadilan. Agar keadilan dalam hukum dapat tercapai tentu acuannya bukan semata-mata pada aspek hukum secara formal saja tetapi aspek nurani dan moral juga penting.

Pada proses penyelesaian perkara pidana dengan jalur hukum sering dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Perlu diketahui bahwa dalam pembahasan hukum

¹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Depok 2020, Hal 221.

acara pidana khususnya yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, lebih dominan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban. Hal tersebut menjadi dasar kelahiran ide *Restorative Justice* karena perlunya pembaharuan dalam upaya penyelesaian perkara kepidanaan yang menekankan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara hak-hak korban dan pelaku tindak pidana.

Restorative Justice adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana di luar jalur pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan para pihak dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Prinsip *Restorative Justice* dalam konteks ini yaitu memberikan pemahaman terkait dimungkinkannya pergeseran penyelesaian perkara pidana yang selama ini lebih berfokus kepada hak-hak tersangka, terpidana, atau pelaku pidana saja agar juga memperhatikan hak-hak korban tindak pidana.

Dalam hal ini, hukum berperan melindungi hak-hak setiap korban tindak pidana. Aturan hukum tentang pelaksanaan *Restorative Justice* telah diatur dalam beberapa peraturan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan

4. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Secara konseptual, dalam hal upaya pelaksanaan *Restorative Justice* ini, beberapa peraturan sudah diatur. Namun secara faktual pelaksanaan upaya hukum dengan *Restorative Justice* cenderung belum berjalan maksimal, masih banyaknya para korban yang merasakan ketidakadilan karena proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur hukum lebih berfokus pada membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban.

Perkembangan kemajuan jaman atau modernisasi membawa konsekuensi pada setiap negara untuk negara ikut menyesuaikan diri dengan modernisasi tersebut. Tentunya dalam hal itu, memberikan dampak positif dan dampak negatif untuk setiap kemajuan yang ada. Salah satu dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari sebuah kemajuan adalah meningkatnya krisis moral di masyarakat yang berpotensi pada terjadinya pelanggaran hukum dalam berbagai bentuk. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberi perlindungan terhadap setiap hak hak warga negara. Seiring perkembangan jaman, dibutuhkan pemikiran pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan.²

Indonesia adalah negara hukum yang setiap warga negara berhak patuh dan tunduk oleh hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan hukum sehingga banyak ditemui kasus-kasus

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal 3.

kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Tingginya tingkat kejahatan di Indonesia tidak hanya di dominasi oleh orang dewasa saja, tetapi banyak juga anak-anak yang terlibat dalam beberapa kasus kejahatan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.³

Melakukan kajian terhadap anak sangatlah menarik, mengingat anak sebagai insan yang selalu ada di antara kita, sebab selama manusia ada dipermukaan bumi ini (*in der welt sein*). Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.⁴

Seorang anak dalam melakukan suatu kejahatan sebenarnya terlalu ekstrim apabila disebut sebagai tindak pidana⁵. Hal ini dikarenakan seorang anak dianggap memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, serta agresif yang dapat mengganggu ketertiban umum. Mengganggu ketertiban umum di sini seperti mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas, tawuran

³ Lukman Hakim dan Nainggolan, *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jurnal Equality, Vol. 10, No. 2, Agustus 2006, Hal 90.

⁴ Maulana Hassan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta PT. Grasindo, 2000, Hlm.3

⁵ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 29.

antar pelajar, penipuan, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang intinya membuat susah dan resah orang tuanya

Ada beberapa undang undang yang mengatur tentang anak, dan disetiap undang-undang tersebut memiliki pengertian yang berbeda beda tentang anak. Salah satunya adalah Undang undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini dianggap tidak sesuai karena dinilai belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum⁶. Karena penanganan kejahatan anak tentunya berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik dan psikisnya⁷. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut⁸. Proses peradilan pidana anak menimbulkan efek negatif yaitu dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan,dan lainnya. Begitu juga efek negatif adanya putusan hakim pemidanaan terhadap anak maka

⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Catatan Pembahasan UU Sisitem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), hlm 35.

⁷ Kartini, Kartono, *Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 67.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 24.

stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga⁹.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Di dalam hukum Islam harta dimaksudkan sebagai penopang kehidupan. Hukum Islam menghormati kepemilikan pribadi-pribadi terhadap harta dan menjadikan hak mereka terhadap harta sebagai hak yang suci. Seorang pun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya dengan pertimbangan apapun.¹⁰

Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal adanya Keadilan Restoratif dan diversifikasi yang dapat meringankan hukuman bagi pidana anak¹¹. Yang dimaksud diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan adanya tindakan diversifikasi ini, maka

⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta 2011, hlm 3.

¹⁰ M. Dipo Syahputra Lubis, *Perbandingan tindak pidana pencurian menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana islam*, Universitas Sumatera Utara, vol 2, no 1, 2014.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumnus, Bandung, 2014, hlm 113.

diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut .

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*.

Restorative justice adalah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada

dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan *restorative justice* korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah Negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Restorative Justice diimplementasikan kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, *Restorative Justice* juga menjadikan suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.¹²

Mengingat sifatnya yang khusus pemerintah telah memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan khusus bagi anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan

¹² Reyner Timothy Danielt, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur*, *Lex Et Societatis*, Vol. II , No 6, Juli 2014, Hal 16.

pelanggaran hukum. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud disebutkan sebagai *Kinderstrafrecht* atau hukum pidana anak.

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku maupun korban terhadap suatu tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam undang-undang ini, hak-hak anak dalam proses peradilan berbeda dengan orang dewasa, seperti : diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu *Restorative Justice* tepat di terapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagai upaya awal dalam penanganan permasalahan nya.

Seperti pada permasalahan kali ini, *Restorative justice* sangat cocok untuk di terapkan dalam kasus pencurian yang di lakukan oleh anak, mengingat

penyelesaian masalah dengan penerapan asas *Restorative Justice* akan menyadarkan anak yang melakukan tindak pidana akan kesalahan mereka, membuka kesempatan untuk berdialog antara pelaku dengan korbannya, pendekatan secara kekeluargaan seperti ini memungkinkan akan berhasil daripada mengirim anak ke pengadilan, karena dengan memproses anak sampai ke pengadilan maka tidak akan menjamin hak-hak anak tersebut, bahkan dapat menjadikan anak menjadi lebih buruk.

Hal tersebut diatas dapat dilihat dalam kasus tindak pidana anak di bawah umur pencurian Tandan Buah Sawit di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo, dimana anak tersebut bersama rekan nya yang juga masih di bawah umur mengambil dengan sengaja Tandan Buah sawit milik warga. Hal tersebut merupakan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum. Dalam prakteknya, kasus yang terkait dengan perbuatan pidana anak masih belum begitu menerapkan diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dikarenakan praktek *restorative justice* yang kurang begitu maksimal dalam penerapan di setiap tingkatan, baik dalam kepolisian maupun pengadilan, yang membuat masih banyaknya anak di bawah umur yang harus dihukum penjara badan, sehingga dikhawatirkan hal seperti ini akan terus berulang karena diversi belum begitu maksimal dilakukan. Oleh karenanya penulis akan mengkaji tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan kasus di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan memilih judul : “***Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Anak***”

Di Bawah Umur Pencurian Tandan Buah Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penulisan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian?
2. Bagaimana Bentuk Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Sawit Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo?
3. Hambatan Apa Yang Menjadi Kendala Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo Melakukan Restoratif Justice?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Peranan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Bentuk Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Sawit Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo.
- c. Untuk mengetahui Hambatan Apa Yang Menjadi Kendala Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo Melakukan Restoratif Justice.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya Mengetahui Peranan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.
- c. Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian tandan buah sawit yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami atau mengetahui pembahasan dalam serta agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membahas permasalahannya serta menghindari penafsiran yang berbeda dari pembaca maka perlu dijelaskan dan diperhatikan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka penulis memberikan konsep batasan-batasan sebagai berikut :

a. Restoratif Justice

Restorative justice atau keadilan *restoratif* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat

diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.¹³

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁴

c. Anak Di Bawah Umur

Pengertian anak di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah. Penetapan ini tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak di bawah umur adalah anak yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

d. Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata

¹³ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, Hal 35.

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal 97.

“pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁵ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.

e. Tandan Buah Sawit

Tandan Buah Segar (*Fresh Fruit Bunch*, FFB) adalah bagian dari tanaman kelapa sawit yang berisi buah sawit. Tandan buah segar diperoleh melalui proses panen dari tanaman kelapa sawit. Setelah dipanen, tandan buah segar diteruskan untuk diproses pengolahan menjadi produk-produk olahan seperti minyak sawit, minyak inti sawit, dan lainnya.

Tandan buah segar memiliki beberapa komponen, termasuk buah sawit dan inti sawit. Buah sawit mengandung inti sawit yang memiliki kandungan minyak

¹⁵ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, Hal 8.

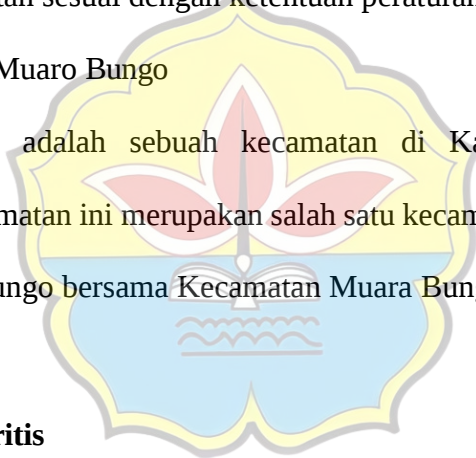
yang bisa diambil dan diolah menjadi berbagai produk olahan. Sedangkan bagian lain dari tandan buah segar, seperti cangkang dan ampas, dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produk-produk lain seperti bahan bakar, pakan ternak, dan lainnya.¹⁶

f. Kepolisian Sektor

Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. Polsek sebagaimana dimaksud yaitu bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

g. Tanah Tumbuh Muaro Bungo

Tanah Tumbuh adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bungo, Jambi, Indonesia. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan pertama yang berdiri di Kabupaten Bungo bersama Kecamatan Muara Bungo dan Kecamatan Rantau Pandan.¹⁸



E. Landasan Teoritis

Kerangka teori berfungsi sebagai pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian untuk memahami tujuan dan asumsi yang terdapat pada judul skripsi dan menghindari interpretasi yang berbeda sehingga penulisan penelitian lebih fokus dan lebih baik.

¹⁶ <https://palmoilina.asia/sawit-hub/produk-kelapa-sawit/>

¹⁷ <https://www.polisi.com/struktur-polda-polsek-polrestabes-polres-di-kepolisian>

¹⁸ <https://bungokab.bps.go.id/id/publication/2022/09/26/095ade8039e41e1f68615df9/kecamatan-tanah-tumbuh-dalam-angka-2022.html>

a. Teori Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas *Legalitas* dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur *subyektif* dan unsur *obyektif*. Unsur *subyektif* adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur *obyektif* adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 59.

yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁰ Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana.

Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum²¹

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.²²

Menurut Moeljanto “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.²³ Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.

²⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hal. 183.

²¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal. 32.

²² R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, Hal. 11.

²³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hal. 62.

b. Teori Restoratif Justice

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.²⁴

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang

²⁴ Mansyur Kartayasa, *Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi* makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, Hal 1-2.

memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya.²⁵ Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.²⁶ Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang bertipe Penelitian *Yuridis Empiris* adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitik fokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-legal research*. *Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.²⁸

Penulis melakukan pendekatan sosial kepada pihak Reserse kriminal umum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo, yaitu seorang Penyidik pembantu

²⁵ Syafii'ie Purwanti dan Mahrus Ali, 2014, *Op.cit*, Hal 34.

²⁶ Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 38.

²⁷ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 34

²⁸ Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 39.

yang menjadi aparat hukum di Wilayah Tanah Tumbuh Muaro Bungo, guna mengkaji penelitian terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Sawit di Wilayah Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian *empiris* ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian dilapangan.²⁹ Data pada penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo di bidang Reserse Kriminal Umum, yaitu seorang Penyidik pembantu.

b. Data Sekunder

1. Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang diperoleh melalui studi pustaka, yakni sebagai berikut : Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan yang relevan dengan substansi dan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Tentang Anak.
2. Bahan baku sekunder diperoleh dengan menelaah dan mempelajari berbagai literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁹Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 38.

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang bertipe *Yuridis Empiris* salah satunya dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang *valid* dan *detail* ³⁰

Penulis melakukan wawancara kepada pihak Reserse Kriminal Umum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo, yaitu seorang Penyidik pembantu yang menurut penulis bisa menjadi narasumber terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak Reserse Kriminal Umum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo, yaitu seorang Penyidik pembantu dalam bentuk wawancara terbuka (*open system*), yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan melalui *Puposive Sampling* (penarikan sampel menurut tujuan).

³⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, Hal. 74.

Dalam teknik ini, dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian.³¹

Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis memilih Ajun Inspektur Polisi Dua Gussiardi seorang Penyidik pembantu pihak Reserse Kriminal Umum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo selaku Penyidik pembantu dalam pemeriksaan pelaku tindak pidana pencurian tandan buah sawit.

6. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara *kualitatif*, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.³² Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dari Penyidik pembantu pihak Reserse Kriminal Umum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo yang bersangkutan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab satu dengan bab lainnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

³¹ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, Hal. 286.

³² Sudirman, Dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, Hal. 11.

Pada bab I, merupakan awal dari proposal ini yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Selanjutnya bab II pada bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, terdiri dari sub bab, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Pengaturan tentang Tindak Pidana.

Selanjutnya bab III Tinjauan umum, pada bab ini membahas tentang ketentuan umum tentang Restoratif Justice, Pengertian Restoratif Justice, Sejarah Restoratif Justice dan perkembangannya, Tujuan Restoratif Justice, Pendekatan dan Prinsip Restoratif Justice.

Selanjutnya pada bab IV berisi pembahasan, dalam bab ini dibahas mengenai Bagaimana Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, Bagaimana Bentuk Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Sawit Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tanah Tumbuh Muaro Bungo.

Bab terakhir yaitu bab V merupakan penutup, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.